



P U T U S A N

Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MASKUR Alias TEJA
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan
3. Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 14 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Baru Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2015 dan 2 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MASKUR ALS TEZA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PENADAHAN " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. SAFAURUDDIN ALS. SABAR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASKUR Als TEJA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2015 bertempat di diareal parkir dalam SD Swasta Nasional di Jalan Sei Bilah nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat NC1181C A/T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru BK 4984 LL tahun 2009 dengan nomor rangka : MH1JF21189K247641 dan nomor mesin : JF21E-1246340 yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN memarkirkan sepeda motor di parkir an sekolah dasar swasta nasional, kemudian saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN masuk ke dalam kantor ketika saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN sedang berada didalam kantor sekolah, tiba-tiba saksi ANTI melihat sepeda motor saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN tidak ada di tempat parkir an maka saksi ANTI memanggil saksi DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN “mana sepeda motor ibu kok tidak ada ditempat parker” mendengar saksi ANTI mengatakan sepeda motor saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN tidak ada kemudian saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN langsung merogo saku celana saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN dan melihat kunci sepeda motor masi ada, kemudian saksi ANTI melihat sepeda motornya tutup kunci kontak sepeda motor dirusak dan Helm guru SD nasionalpun ikut hilang, kemudian saksi korban melaporkan kepolsek pangkalan brandan, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHPidana.;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASKUR Als TEJA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2015 bertempat di Komplek Baru Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula USUF (DPO) datang kerumah terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tanpa Plat dan kemudian menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa bersedia, maka terdakwa langsung membeli dan menyetujui harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun dikarenakan saat itu terdakwa belum bisa melunasi, maka terdakwa menyerahkan uang terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar malam harinya, dan setelah USUF (DPO) menerima uang tersebut maka USUF menyerahkan sepeda motor tersebut dan pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah USUF (DPO) dan bertemu dengan USUF (DPO) dan SAFARUDDIN Als UDIN, dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sisa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada USUF (DPO). bahwa terdakwa sebelum melakukan transaksi jual beli kepada USUF (DPO), terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru BK 4984 LL tahun 2009 No. Rangka : MH1JF21189K247641, No mesin : JF21E-1246340 adalah sepeda motor dari hasil kejahatan, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DELIANA SITI MARIAM Br. SIAGIAN alias DELI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BK 4984 LL ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, saksi pergi dari rumahnya ke kantor SD Nasional dan tiba sekitar pukul 7.20 Wib saksi tiba di SD Swasta



Nasional di Sei Bilah dan memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang disediakan sekolah ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang sedang berada dalam ruangan kantor sekolah SD Nasional Sei Bilah , tiba-tiba mendapat informasi dari saksi Anti yaitu seorang guru SD di SD Nasional Sei Bilah tentang sepeda motor Honda Beat milik saksi tidak lagi berada di parkir ;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung merogoh saku baju saksi, dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih ada bersama saksi ;
 - Bahwa saksi akhirnya melihat ketempat parkir dan saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut berada di parkir, dan selain itu saksi juga menemukan tempat kunci kotak sepeda motor saksi Anti sudah dalam keadaan rusak, demikian juga helm salah satu guru SD Nasional pun ikut hilang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru BK 49984 LL tersebut ke kantor polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RUSMARNI, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang sedang mengajar di salah satu ruangan sekolah SD Nasional Sei Bilah tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari luar ruangan, dan saat keluar saksi melihat saksi Deliana Siti Mariam Siagian dan guru lainnya berada di luar sekolah sedang membicarakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian yang diparkirkan di areal parkir sekolah hilang dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian diparkirkan tepat disebelah sepeda motor milik saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi tidak bisa mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Siti Mariam Siagian, karena sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian tidak seperti barang bukti yang ditunjukkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. RAHMATUN ARDIANTI Alias ANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, saksi pergi dari rumahnya ke kantor SD Nasional dan tiba sekitar pukul 7.20 Wib saksi tiba di SD Nasional Sei Bilah dan memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang disediakan sekolah ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu karena tugas saksi sudah selesai mengajar, maka saksi berniat pulang ke rumah, dan saat tiba di parkir, saksi terkejut melihat tempat kunci kontak sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak dan melihat lagi sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian sudah tidak ada disebelah sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian sudah tidak berada lagi ditempat parkir sepeda motor, maka saksi langsung menuju ke ruangan sekolah, dan memberitahukan kepada saksi Deliana Siti Mariam Siagian dan saat itu saksi melihat saksi Deliana Siti Mariam Siagian mengeluarkan kunci sepeda motor miliknya dan sangat terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkir sekoalah lagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. BENYAMIN MALAU, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi telah menangkap Safaruddin alias Sabar, dan dari pengakuan Safarudin alias Sabar setelah diadakan interogasi kepada Safaruddin alias Sabar tersebut, terungkap Safaruddin alias Sabar telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di areal parkir SD Swasta Nasional di Jalan Sei Bilah No. 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan hal tersebut sesuai dengan laporan polisi No. LP/137/VI/2015/SU/LKT/Sek-Pkl Brandan tanggal 04 Juni 2015 yang membuat laporan adalah Deliana Siti Mariam Siagian ;

- Bahwa dari keterangan Safarudiin alias Sabar tersebut sepeda motor tersebut telah di gadaikan atau dijualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaranya yaitu Usuf ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di jalan Imam Bonjol bersama dengan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa yaitu sepeda motor yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian, dan selanjutnya saat di interogasi, ternyata terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dibeli dari Safaruddin alias Sabar ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kentor Polisi bersamaan dengan sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. HERU SURYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi telah menangkap Safaruddin alias Sabar, dan dari pengakuan Safarudin alias Sabar setelah diadakan interogasi kepada Safaruddin alias Sabar tersebut, terungkap Safaruddin alias Sabar telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di areal parkir SD Swasta Nasional di Jalan Sei Bilah No. 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan hal tersebut sesuai dengan laporan polisi No. LP/137/VI/2015/SU/LKT/Sek-Pkl Brandan tanggal 04 Juni 2015 yang membuat laporan adalah Deliana Siti Mariam Siagian ;
- Bahwa dari keterangan Safarudiin alias Sabar tersebut sepeda motor tersebut telah di gadaikan atau dijualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaranya yaitu Usuf ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di jalan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol bersama dengan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa yaitu sepeda motor yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian, dan selanjutnya saat di interogasi, ternyata terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dibeli dari Safaruddin alias Sabar ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi bersamaan dengan sepeda motor tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. SAFARUDDIN Alias SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib di areal parkir dalam SD Swasta Nasional di jalan Sei Bilah Nomor 102 Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat milik orang lain yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci T warna hitam ;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat yang diambil saksi tersebut, saksi bawa ke stasiun bekas rela kreta api tepatnya di belakang rumah Usuf, selanjutnya saksi membuka plat sepeda motor tersebut, selanjutnya Usuf membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan usuf sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di jalan Imam Bonjol bersama dengan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa yaitu sepeda motor yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian, dan selanjutnya saat di interogasi, ternyata terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dibeli dari Safaruddin alias Sabar ;
 - Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh Polisi dan di saksi mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat dari parkir sekolah SD swasta Nasional tersebut dan kemudian menjualkannya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, bermula Usuf datang ke rumah terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tanpa Plat dan kemudian menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa tertarik untuk membelinya dan karena terdakwa bersedia, maka terdakwa langsung membeli dan menyetujui harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun dikarenakan saat itu terdakwa belum bisa melunasi, maka terdakwa menyerahkan uang terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar malam harinya ;
- Bahwa selanjutnya Usuf menerima uang tersebut dan selanjutnya Usuf pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki,
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah Usuf dan bertemu dengan Usuf dan saksi Safaruddin alias Udin, dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sisa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Usuf.
- Bahwa terdakwa baru kali itu melakukan transaksi jual beli kepada Usuf ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibeli dari saksi Usuf yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru BK 4984 LL tahun 2009 No. Rangka : MH1JF21189K247641, No mesin : JF21E-1246340 adalah sepeda motor dari hasil kejahatan karena tidak ada surat-surat yang menandakan kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga melepas beberapa bagian dari sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 adalah milik saksi Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Safaruddin alias Udin dari areal parkir SD Swasta Nasional yang terletak di Jalan Sei Bilah nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 dari seorang bernama Usuf dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diketahui terdakwa bukan milik Usuf yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa setelah membeli sepeda motor tersebut kemudian melepaskan beberapa bagian dari sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemilikinya yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa lebih relevan dikenakan dalam dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Maskur alias Teja oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan setiap elemen dari unsur ini namun apabila salah satu dari elemen tersebut terpenuhi dan perbuatan tersebut harus terhadap barang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan cukup telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 adalah milik saksi Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Safaruddin alias Udin dari areal parkir SD Swasta Nasional yang terletak di Jalan Sei Bilah nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safaruddin alias Udin, ternyata sepeda motor honda beat tersebut awalnya disembunyikan di rumah Usuf kemudian Usuf membawa sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk di jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.500.000,- dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa honda beat tersebut bukan milik Usuf sehingga terdakwa juga melepaskan beberapa bagian dari Honda Beat tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke dua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke dua maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340

Oleh karena masih terkait dengan dengan perkara pidana lain yaitu Terdakwa atas nama Safarudin alias Sabar, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maskur alias Teja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Safaruddin alias Sabar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktaviada Ginting,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H,

Rifa'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2015/PN.Stb